



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rian Andrian Bin Askar
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/17/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1023/PID.B/2017/PN.Sky tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1023/PID.B/2017/PN.Sky tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Andrian Bin Askar** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rian Andrian Bin Askar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange.
 - 1 (satu) buah power bank Handphone merk Robot model Rt 7100 warna putih.
 - 1 (satu) buah power bank Handphone merk samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah power bank Handphone merk OPPO warna orange.
 - 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game.**Dikembalikan kepada Saksi Korban Suhandi Anak Dari Solihin.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **RIAN ANDRIAN BIN ASKAR** bersama-sama dengan **TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET** (Berkas Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Counter Hand Phone IN JACK Jalan Tanjung Siapi Api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Suhandi Anak Dari Solihin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) pulang dari rumah teman terdakwa saat di tengah jalan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Counter IN JACK CELLULER, kemudian terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) menuju ke counter tersebut, sesampai di depan Counter tersebut terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) pergi ke bagian belakang Counter tersebut kemudian secara bersama-sama terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) mencongkel pintu bagian belakang rumah secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawa oleh Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah), setelah pintu terbuka terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) masuk ke dalam dan terlihat ada 1 (satu) buah linggis lalu Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) mengambilnya dan memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) secara bersama-sama mencongkel pintu bagian dalam dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) langsung menuju ke meja etallase counter dan mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah meja etallase counter terbuka lalu terdakwa masuk mendekati meja etallase counter kemudian terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) mengambil barang-barang yang ada di dalam meja etallase counter yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah hitam, 1 (satu) unit handphone Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk APPLE warna putih, 4 (empat) unit Power Bank, 2 (dua) unit Analog Game warna hitam merk Mobile JOYSTIC, 2 (dua) unit kartu paket AS, dan 1 (satu) unit kabel data, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) keluar dari pintu bagian belakang dan langsung pulang kerumah masing-masing.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari keluarga terdakwa bahwa ada polisi mencari terdakwa dirumah, selanjutnya terdakwa langsung diantarkan oleh keluarga terdakwa ke kantor polisi Polsek Tanjung Lago, ketika di kantor polisi terdakwa langsung dimintai keterangan mengenai kejadian pencurian yang terjadi di Counter Hand Phone IN JACK CELLULER, ketika itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban Suhandi Anak Dari Solihin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.-

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **RIAN ANDRIAN BIN ASKAR** bersama-sama dengan TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (Berkas Terpisah) pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Counter Hand Phone IN JACK Jalan Tanjung Siapi Api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Suhandi Anak Dari Solihin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) pulang dari rumah teman terdakwa saat di tengah jalan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Counter IN JACK CELLULER, kemudian terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke counter tersebut, sesampai di depan Counter tersebut terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) pergi ke bagian belakang Counter tersebut kemudian secara bersama-sama terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) mencongkel pintu bagian belakang rumah secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawa oleh Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah), setelah pintu terbuka terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) masuk ke dalam dan terlihat ada 1 (satu) buah linggis lalu Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) mengambilnya dan memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) secara bersama-sama mencongkel pintu bagian dalam dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) langsung menuju ke meja etallase counter dan mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah meja etallase counter terbuka lalu terdakwa masuk mendekati meja etallase counter kemudian terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) mengambil barang-barang yang ada di dalam meja etallase counter yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah hitam, 1 (satu) unit handphone Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk APPLE warna putih, 4 (empat) unit Power Bank, 2 (dua) unit Analog Game warna hitam merk Mobile JOYSTIC, 2 (dua) unit kartu paket AS, dan 1 (satu) unit kabel data, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) keluar dari pintu bagian belakang dan langsung pulang kerumah masing-masing.

- Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari keluarga terdakwa bahwa ada polisi mencari terdakwa dirumah, selanjutnya terdakwa langsung diantarkan oleh keluarga terdakwa ke kantor polisi Polsek Tanjung Lago, ketika di kantor polisi terdakwa langsung dimintai keterangan mengenai kejadian pencurian yang terjadi di Counter Hand Phone IN JACK CELLULER, ketika itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan Sdr. TEGAR AJI RIZKI BIN SLAMET (berkas terpisah) yang melakukan pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban Suhandi Anak Dari Solihin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhandi anak dari solihin, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
 - Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi sendiri sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama temannya saksi Tegar;
 - Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.;
 - Bahwa berawal saksi ketika pertama kali membuka counter handphone dari pintu depan saksi melihat pintu etalase kaca sudah terbuka selanjutnya saksi mengarah kebelakang dan melihat pintu belakang sudah terbuka jadi menurut saksi Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkel pintu belakang lalu saksi melacak melalui handphone saksi yang mana saksi menyimpan no ID IPHONE 5 merk APPLE warna putih yang telah dicuri Terdakwa bersama Tegar kemudian saksi mengetahui dimana posisi IPHONE 5 merk APPLE warna putih tersebut lalu saksi mengajak saksi Sujarwo dan abdullah mendatangi rumah slamet yang sebagai orang tua tegar dan menceritakan semua peristiwa tersebut lalu saksi menelpon handphone Apple tersebut didepan slamet kemudian terdengar bunyi handphone itu ternyata setelah dicari slamet HP tersebut berada didalam kamar tegar tetapi saat itu tegar tidak berada dirumah kemudian sekitar 10 menit tegar pulang kerumah dan ditanyakan kepada tegar oleh slamet apakah tegar mencuri dari couter saksi tetapi tegar tidak mengakuinya lalu saksi dan temannya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sujarwo dan abdullah pergi keluar dari rumah slamet dan melapor ke polsek tanjung lago.

- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi mendengar setelah diinterogasi pihak kepolisian Terdakwa dan tegar mengakui perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Sujarwo Bin Kuswari, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi sendiri sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama temannya saksi Tegar;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.;
- Bahwa berawal saksi ketika pertama kali membuka counter handphone dari pintu depan saksi melihat pintu etalase kaca sudah terbuka selanjutnya saksi mengarah kebelakang dan melihat pintu belakang sudah terbuka jadi menurut saksi Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkel pintu belakang lalu saksi melacak melalui handphone saksi yang mana saksi menyimpan no ID IPHONE 5 merk APPLE warna putih yang telah dicuri Terdakwa bersama Tegar kemudian saksi mengetahui dimana posisi IPHONE 5 merk APPLE warna putih tersebut lalu saksi mengajak saksi Sujarwo dan abdullah mendatangi rumah slamet yang sebagai orang tua tegar dan menceritakan semua peristiwa tersebut lalu saksi menelpon handphone Apple tersebut didepan slamet kemudian terdengar bunyi handphone itu ternyata setelah dicari slamet HP tersebut berada didalam kamar tegar tetapi saat itu tegar tidak berada dirumah kemudian sekitar 10 menit tegar pulang kerumah dan ditanyakan kepada tegar oleh slamet apakah tegar mencuri

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari couter saksi tetapi tegar tidak mengakuinya lalu saksi dan temannya saksi sujarwo dan abdullah pergi keluar dari rumah slamet dan melapor ke polsek tanjung lago.

- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi mendengar setelah diinterogasi pihak kepolisian Terdakwa dan tegar mengakui perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Tegar Aji Rizki Bin Slamet, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi Suhandi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama saksi sendiri;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.;
- Bahwa dengan cara saksi dan Terdakwa mendatangi counter tersebut lalu kami masuk kedalam lewat pintu belakang yang telah kami congkel memakai obeng kemudian kami mengambil barang bukti tersebut .
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi Suhandi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama saksi sendiri;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.;

- Bahwa dengan cara saksi dan Terdakwa mendatangi counter tersebut lalu kami masuk kedalam lewat pintu belakang yang telah kami congkel memakai obeng kemudian kami mengambil barang bukti tersebut .
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001.
- 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange.
- 1 (satu) buah power bank Handphone merk Robot model Rt 7100 warna putih.
- 1 (satu) buah power bank Handphone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah power bank Handphone merk OPPO warna orange.
- 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi Suhandi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama saksi sendiri;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.;
- Bahwa benar dengan cara saksi dan Terdakwa mendatangi counter tersebut lalu kami masuk kedalam lewat pintu belakang yang telah kami congkel memakai obeng kemudian kami mengambil barang bukti tersebut .

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah **error in persona**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan Terdakwa bernama **Rian Andrian Bin Askar** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ke-1 (kesatu) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W . 12932 dikatakan bahwa perbuatan **mengambil** itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin; Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi Suhandi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama saksi sendiri; Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.; Bahwa benar dengan cara saksi dan Terdakwa mendatangi counter tersebut lalu kami masuk kedalam lewat pintu belakang yang telah kami congkel memakai obeng kemudian kami mengambil barang bukti tersebut . Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Ke-2 (kedua) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan memahami apa yang didakwakan. Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin; Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi Suhandi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama saksi sendiri; Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.; Bahwa benar dengan cara saksi dan Terdakwa mendatangi counter tersebut lalu kami masuk kedalam lewat pintu belakang yang telah kami congkel memakai obeng kemudian kami mengambil barang bukti tersebut . Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Ke-3 (ketiga) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “**Melawan Hukum**” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin; Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi Suhandi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama saksi sendiri; Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.; Bahwa benar dengan cara saksi dan Terdakwa mendatangi counter tersebut lalu kami masuk kedalam lewat pintu belakang yang telah kami congkel memakai obeng kemudian kami mengambil barang bukti tersebut . Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Ke-4 (keempat) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan memahami apa yang didakwakan. Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan memahami apa yang didakwakan. Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Raya Tanjung Siapi-api Simpang KTM Desa Mulyasari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin; Bahwa benar korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi Suhandi sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa bersama saksi sendiri; Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001, 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange, 1 (satu) unit IPHONE 5 merk apple warna putih, 4 (empat) unit power bank, 1 (satu) kotak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game, 2 (dua) unit kartu paket as, 1 (satu) unit kabel data.; Bahwa benar dengan cara saksi dan Terdakwa mendatangi counter tersebut lalu kami masuk kedalam lewat pintu belakang yang telah kami congkel memakai obeng kemudian kami mengambil barang bukti tersebut . Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur Ke-5 (kelima) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001. 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange. 1 (satu) buah power bank Handphone merk Robot model Rt 7100 warna putih. 1 (satu) buah power bank Handphone merk samsung warna putih. 1 (satu) buah power bank Handphone merk OPPO warna orange. 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game. **Dikembalikan kepada Saksi Korban Suhandi Anak Dari Solihin.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyangsi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih sekolah di SMA Al Ikhsan (kelas III)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Andrian Bin Askar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam type R 1001.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code warna biru orange.
 - 1 (satu) buah power bank Handphone merk Robot model Rt 7100 warna putih.
 - 1 (satu) buah power bank Handphone merk samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah power bank Handphone merk OPPO warna orange.
 - 1 (satu) kotak mobile Joystick yang berisikan 3 (tiga) buah analog game.**Dikembalikan kepada Saksi Korban Suhandi Anak Dari Solihin.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** oleh **Fitria Septriana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Iman, S.H.** dan **Andy Wiliam Permata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Rima Eka Hardiyani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Iman, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.
Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 1023/PID.B/2017/PN.SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)